

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep masih dinilai rendah, hal ini dikarenakan tingkat golongan putih (golput) pemilih perempuan sangat tinggi. Dimana jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih perempuan pada tahun 2019 sebesar 279.695 namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 239.515 yang berarti pemilih golput kategori ini mencapai 40.180 atau 14,36%. Angka tersebut berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Tingginya angka golput pemilih perempuan di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh tingkat pendidikan rendah sehingga cenderung kurang terinformasi tentang pentingnya pemilihan umum dan bagaimana cara berpartisipasi. Maka hal tersebut berimplikasi terhadap rendahnya minat dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Berikut data partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Pemilih pada Pemilu 2019 di Kab. Sumenep

Jumlah Seluruh Pemilih Terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK	<b>Laki-laki</b>	247.655
	<b>Perempuan</b>	279.695
	<b>Jumlah</b>	527.350
Jumlah Seluruh Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	<b>Laki-laki</b>	208.372
	<b>Perempuan</b>	239.515
	<b>Jumlah</b>	447.887
Angka Golput		79.463

*Sumber : Website kab-sumenep.kpu.go.id*

Berdasarkan data diatas pada pemilu 2019 pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 279.695 dan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2019 sebanyak 239.515 yang artinya masih banyak pemilih perempuan yang tidak

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sebanyak 40.180 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep. Tentunya hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu masih banyaknya ketidakpahaman perempuan di Kabupaten Sumenep tentang pentingnya partisipasi suara mereka dalam berjalannya proses pemilihan umum (Masriawan & Adi, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep juga berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sumenep berupaya agar mencapai 80% dari jumlah daftar pemilih tetap. KPU RI menargetkan 77,5% yang berarti bahwa KPU Kabupaten Sumenep berusaha mencapai angka lebih dari yang ditargetkan. Upaya yang terus dilakukan adalah mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. DPT di Kabupaten Sumenep pada pemilu tahun 2019 sejumlah 527.350 orang yang terdiri atas 279.695 perempuan dan 247.655 laki-laki.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bisa terwujud melalui peran mereka sebagai pemilih. Sebagai bagian yang signifikan dari pemilih, perempuan memiliki potensi besar dalam menentukan arah bangsa ini. Kehadiran mereka yang melimpah serta perspektif politik yang unik, yang dipengaruhi oleh kodrat dan peran mereka sebagai ibu, membuat mereka menjadi kekuatan yang berbeda dalam arena politik. Ada harapan bahwa perempuan akan membawa ke dalam politik fokus dan nilai-nilai yang khas bagi perempuan itu sendiri. Selain itu, diharapkan bahwa perempuan akan memilih pemimpin dengan bijaksana dan selektif, mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 memberikan peluang kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk aktif terlibat dalam kegiatan politik.

Menurut Miriam Budiarjo (Budiardjo, 2007) menjelaskan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif didalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan

pemimpin negara maupun melalui pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik telah menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan preferensi politik mereka. Pemilu sebagai manifestasi dari demokrasi, merupakan proses politik yang melibatkan seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Perempuan merupakan bagian masyarakat yang ikut memilih dan berpola perilaku politik tertentu. Sikap dan perilaku dalam politik seseorang menjadi bentuk bangunan kognitif. Komponen yang mencakup hak tersebut adalah komponen orientasi kognitif berdasarkan pada pengetahuan perempuan mengenai tokoh pemerintah, jalannya pemerintahan, simbol politik, dan kebijakan yang dipilih. Sedangkan komponen selanjutnya adalah orientasi afektif merupakan perasaan perempuan terhadap aspek politik. Kemudian komponen terakhir adalah komponen evaluatif yang menjelaskan mengenai penilaian perempuan terhadap sistem politik dan bagiannya (A. S. Muhammad, Wahyudi, Sucipta, & Gusrizal, 2018). Meningkatkan partisipasi perempuan tidak hanya memiliki tujuan dalam kepentingannya, partisipasi politik mampu mempengaruhi pencapaian potensi masyarakat secara maksimal. Dalam pemilu suara perempuan memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses demokrasi. Perempuan termasuk basis pemilih terbesar yang menguntungkan partai politik. Hal ini digambarkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan 2009 partai politik berupaya untuk memberikan gambaran bahwa partai tersebut memiliki kepedulian terhadap hak perempuan.

Pada tahun 2014 diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sumenep dalam pemilu masih tergolong rendah (Dila Novita, 2020). Hal tersebut dikarenakan strategi atau upaya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sumenep dikatakan belum memberikan dampak untuk menekan angka Golput. Upaya dapat diartikan sebagai tahapan yang harus dilakukan guna mencapai suatu target yang dituju. Upaya yang baik dapat memberikan pandangan atau gambaran yang komprehensif terhadap langkah utama yang akan dicapai (Ikmal, 2019). Budaya patriarki yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem sosial dan politik yang didominasi oleh laki-laki, berdampak besar pada perempuan dengan adanya diskriminasi yang signifikan. Perempuan seringkali tidak didukung dalam

upaya mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Konsep ruang publik dan privat telah menjadi sumber diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks, termasuk dalam proses pemilu, partisipasi dalam partai politik, di tempat kerja, dan di berbagai bidang lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sumenep berupaya agar mencapai 80% dari jumlah daftar pemilih tetap. KPU RI menargetkan 77,5% yang berarti bahwa KPU Kabupaten Sumenep berusaha mencapai angka lebih dari yang ditargetkan. Upaya yang terus dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. DPT di Kabupaten Sumenep pada pemilu tahun 2019 sejumlah 527.350 orang yang terdiri atas 279.695 perempuan dan 247.655 laki-laki. Berikut ini adalah rekapitulasi data pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep :

Partisipasi aktif dan pasif dalam politik bergantung pada tingkat informasi yang diperoleh oleh individu. Surbakti menjelaskan bahwa pola partisipasi politik perempuan seringkali menghadapi hambatan, seperti perbedaan dalam sosialisasi politik dengan laki-laki, karakteristik biologis yang berbeda, serta akses yang tidak merata terhadap sumber daya, terutama dalam bidang pendidikan, profesi, dan keuangan. Meskipun pemilihan umum memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan, untuk memberikan suara mereka secara bebas, kenyataannya tidak semua perempuan dapat melakukannya dengan bebas dan konsisten dalam pilihan politik mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman perempuan dan juga oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi tersebut. Partisipasi melibatkan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, serta berbagai kelompok sosial. Di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut, terdapat kumpulan norma, nilai, dan ide yang ditanamkan melalui proses panjang. Hal ini akan mempengaruhi preferensi dan perilaku politik individu. Misalnya, dalam konteks kehidupan bersama dalam suatu negara, terbentuknya norma dan aturan yang mengatur kehidupan sosial demi mencapai kesejahteraan bersama merupakan suatu keharusan. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu yang bebas dan adil dianggap

sebagai suatu kebutuhan yang penting.

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai sarana memanifestasikan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi. Adapun tugas pemilu adalah mengkonversi kemauan rakyat yang dijadikan sebagai jabatan-jabatan di lembaga negara yang kemudian jabatan tersebut akan bekerja untuk menjalankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Untuk mewujudkan kehendak rakyat dan menghasilkan wakil rakyat yang mereka kehendaki maka dalam proses berjalannya sebuah pemilu harus dilaksanakan dengan adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu juga menjadi faktor dalam memastikan suatu pemilu dapat berjalan secara adil dan jujur. Selain itu sistem keadilan pemilu menjadi elemen penting dalam efektifitas dan keadilan pemilu (Ilmiah & Sosiopolitika, 2019). Dalam sistem demokrasi, rakyat dianggap sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan mengacu pada kekuasaan yang berkaitan dengan pembuatan dan implementasi keputusan politik, termasuk kebijakan publik dan penunjukan pejabat publik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, pemilu dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk menciptakan proses politik yang sesuai dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, pemilu menjadi salah satu cara untuk melegitimasi kekuasaan dalam kerangka sistem demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mengurangi angka golput mengingat kurangnya kesadaran tentang pentingnya memberikan hak suara dan pemahaman tentang pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep memiliki dorongan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik merupakan suatu tolak ukur sebuah negara demokrasi. Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pula diartikan sebagai “partisipasi” yang artinya masyarakat ikut dalam suatu proses dalam ranah politik atau aktivitas pemerintah (Pulungan, Rahmatunnisa, & Herdiansah, 2020). Dua hal antara demokrasi dan partisipasi masyarakat didalamnya tidak dapat dipisahkan karena partisipasi tersebut adalah sebuah nyawa dalam demokrasi. Dengan pengertian lain, tidak akan ada demokrasi jika tidak ada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat didalamnya begitu pula sebaliknya Partisipasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, salah satunya melalui

pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki hak dalam memilih pemimpinnya menurut dirinya sendiri. Sedangkan pemilihan umum sendiri merupakan suatu wadah yang menyediakan para aktor-aktor politik untuk mencapai kekuasaannya dikursi pemerintahan (Khairul Fahmi, Feri Amsari, 2020).

Peneliti terdahulu oleh Bismar Arianto (2011) dengan judul “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu” mengemukakan penyebab utama masyarakat tidak menggunakan hak yang dimilikinya untuk memilih dikategorikan dalam faktor internal yakni faktor teknis sebagai kendala teknis oleh seorang pemilih, contohnya saat pemilih yang sedang sakit atau saat memiliki kegiatan lain yang bersifat pribadi dan faktor pekerjaan dan faktor eksternal yang terdiri atas faktor sosialisasi, administratif, dan faktor publik. Pada faktor administratif dapat menjadikan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya dikarenakan datanya tidak terinput sebagai pemilih. Lalu pada faktor sosialisasi yakni kurangnya penyebarluasan informasi terhadap masyarakat (Arniti, 2020)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep sebagai penyelenggara berjalannya pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan partisipasi serta pemahaman terhadap pemilih perempuan di Kabupaten Sumenep mengingat perempuan berperan penting pada pemilihan umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep seperti sosialisasi kepada pemilih perempuan. Hal ini bisa dilakukan untuk upaya memaksimalkan pemahaman terhadap pemilih perempuan tentang penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep berperan penting sebagai suatu penyelenggara pemilu untuk mengajak masyarakat terutama perempuan dalam memakai hak pilihnya dalam memilih pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menjadi penting karena peran perempuan memiliki arti yang signifikan dalam membangun demokrasi yang adil, sehat, dan realistis. Selain menjadi peserta atau pemilih dalam pemilu, perempuan seharusnya memiliki kesadaran akan pentingnya demokrasi dan pemahaman tentang kesetaraan hak dalam partisipasi politik. Dalam perkembangan peran perempuan dalam politik Indonesia, negara telah mengesahkan konvensi yang mengatur hak sipil dan politik. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana upaya peningkatan

partisipasi pemilih perempuan pada pemilu 2024 guna menekan angka golput oleh KPU serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum di Kabupaten Sumenep.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana KPU Kabupaten Sumenep berupaya meningkatkan partisipasi perempuan pada pemilu tahun 2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan pada pemilihan umum?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya KPU Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada pemilihan umum pada 2024
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan pada pemilihan umum

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang di Kabupaten Sumenep sangatlah berpengaruh penting dalam berjalannya pemilihan umum serta dalam pengurangan angka golongan putih. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terutama terhadap upaya KPU Kabupaten Sumenep dalam peningkatan partisipasi perempuan pada pemilihan umum 2024 serta menjadi acuan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan yakni dapat menjadi acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam memperhatikan upaya komisi pemilihan umum (KPU) dalam peningkatan partisipasi perempuan guna menekan angka golongan putih (Golput) dalam pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.

## 1.5. Definisi Konseptual

### 1.5.1 Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang aktif terlibat dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan berkomunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Adapun menurut Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau otonom, namun juga bisa dimobilisasi oleh pihak lain. Mereka menyebut partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertindak secara individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak efektif. Oleh karena itu, partisipasi politik mencakup berbagai aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela (Klau, 2022).

Partisipasi dan demokrasi adalah dua elemen yang saling terkait. Bahkan, bisa dikatakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya terwujud tanpa partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Tingkat partisipasi merupakan indikator sejauh mana warga negara terlibat dalam aktivitas politik, menunjukkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam urusan politik. Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah tindakan individu untuk memengaruhi keputusan pemerintah, sedangkan Ramlan Surbakti mendefinisikannya sebagai keterlibatan warga negara dalam memastikan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi dalam politik menjadi penting karena keputusan pemerintah berdampak langsung pada kehidupan warga negara.

Partisipasi politik melalui pemilihan umum demokratis dianggap sebagai kontrol atas pemerintahan oleh warga negara. Melalui partisipasi ini, pejabat publik dipilih atau diturunkan, menunjukkan kontrol yang dimiliki warga negara terhadap pemerintahan mereka. Partisipasi politik dapat bersifat aktif atau pasif.

Partisipasi aktif mencakup pemilihan, kritik, memberikan saran, dan mencari alternatif kebijakan, sedangkan partisipasi pasif mencakup kepatuhan terhadap keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemilihan suara, lobbying, kegiatan organisasi, mencari relasi dengan pejabat pemerintah, dan tindakan kekerasan. Semua bentuk partisipasi ini bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **1.5.2 Partisipasi Perempuan**

Berkembangnya kemajuan teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Oleh sebab itu dengan perubahan dan kemajuan zaman perempuan seharusnya tidak tertinggal dan bisa memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi perempuan pertama kali pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1995. Pada saat itu perempuan memilih hak untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut telah berlandaskan oleh landasan hukum yang menjamin atas hak berpolitik mereka (Saputra, Mutiarin, & Nurmandi, 2018).

Menurut UUD 1945 pasal 27 menyatakan semua orang memiliki kesetaraan yang sama didepan hukum. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan atau persamaan atas hak hukum yang dimiliki dalam segala bidangnya. Partisipasi perempuan dalam pemilu dapat dikatakan masih kurang, khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 (Nurussa'adah, 2020). Kurangnya partisipasi perempuan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari KPUD dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri. Perempuan di era saat ini sangat dijunjung harkat dan martabatnya dan masuk dalam kesetaraan gender. Dapat diketahui bahwa perolehan suara 57% ditentukan suara perempuan karena sangat berperan dalam suksesnya suatu pemilu.

### **1.5.3 Golongan Putih (Golput)**

Golput diartikan sebagai sebuah tindakan untuk tidak memakai hak pilih yang dimiliki oleh warga negara. Dalam konteks reformasi, terjadinya golput

disebabkan karena hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah maupun partai politik. Selain hilangnya kepercayaan penyebab golput juga disebabkan oleh tidak tepatnya pendataan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang artinya banyak warga negara memiliki hak pilih namun tidak masuk kedalam daftar pemilih. Kata golongan putih (Golput) dicetuskan oleh Imam Waluyo dengan adanya golongan ini pemilih mencoblos diluar bagian gambar partai politik atau dilakukan diluar intruksi yang sudah diberikan saat berada di bilik suara (H. Muhammad, 2019).

Jimly As Shiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum terkandung pengertian tentang pengakuan terhadap salah satu prinsip hukum adalah supremasi dan konstitusi. Tindakan golput yang dianggap sebagai suatu tindakan dasar seseorang dan semua hak yang dilindungi hukum dan negara. Jika tindakan terjadi dan menjadi tindakan nyata yang diikuti oleh warga negara sampai jumlahnya mencapai 50% lebih maka hal ini bisa dikatakan berhasil mendelegitimasi pelaksanaan pemilu. Hal tersebut tentu dianggap sebagai hal yang tidak baik.

#### **1.5.4 Pemilihan Umum**

Pada suatu negara penganut paham demokrasi pemilu adalah kunci dalam berjalannya suatu negara demokrasi. Pemilu Indonesia menjadi bentuk nyata demokrasi dan menjadi sarana agar masyarakat dapat menyuarakan kedaulatannya. Berdasarkan UUD 1945 dan pancasila pemilu dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sebagai sarana dengan tujuan menghasilkan wakil rakyat yang dihendaki dan dipilih langsung oleh rakyat (Nur Wardhani, 2018). Pemilu berada pada posisi sangat penting karena pemilu menjadi hal penting dalam demokrasi perwakilan dan pemilu sebagai indikator bagi negara demokrasi (Arniti, 2020).

Menurut Joseph A. Schumpeter sistem pemilu wajib dilaksanakan secara dialektik yang berarti ada pola hubungan rakyat dengan pemerintahan dengan tujuan memberi sumbangasih untuk demokrasi yang berkembang. Pemilu pula tidak dimaknai sebagai suatu proses demokrasi yang sederhana. Sistem pemilu merupakan unsur dalam institusi politik dengan peran yang sangat penting seperti halnya isu pemerintahan yang luas. Sistem pemilu ini dilaksanakan agar merubah

sikap serta perilaku elektoral masyarakat di masa yang akan datang (Bachmid, 2020).

### **1.6. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang diangkat oleh peneliti mengenai partisipasi perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- a. Upaya KPU dalam melakukan peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 di Sumenep.
  1. Bentuk sosialisasi KPU terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu tahun 2024.
  2. Kerjasama Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) dengan kelompok perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada pemilu tahun 2024.
- b. Faktor penghambat dan pendukung partisipasi perempuan dalam pemilu.
  1. Faktor eksternal meningkatkan partisipasi perempuan pada pemilu tahun 2024.
  2. Faktor internal dapat meningkatkan perempuan untuk berpartisipasi pada pemilu 2024.

### **1.7. Metode Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan upaya dan mengevaluasi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk mendorong pemilih perempuan berpartisipasi dalam politik pada pemilihan umum tahun 2024. Metode merupakan suatu tahapan secara praktis untuk dijalankan oleh peneliti untuk mendapatkan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, jenis penelitian, sumber data, subjek, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data akan dibahas sebagai berikut :

#### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti dan dicermati berdasarkan pada realita yang ada, maka studi ini akan menerapkan metode deskriptif pada penelitian kualitatif, seperti yang dilakukan penelitian ini akan merumuskan masalah yang akan menuntun peneliti untuk dapat mengeksplorasi atau merekam kondisi sosial yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh

nantinya. Selain itu juga akan menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi. Metode ini didasarkan pada filosofi postpositivisme, dimana dalam praktiknya penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan ini dengan mengamati kondisi objek yang alami dan peneliti sebagai instrument utama. Peneliti ingin menjelaskan dan menjabarkan keadaan yang telah di amati di lapangan secara lebih detail, mendalam dan transparan. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif kemudian diterapkan dalam investigasi ini. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih detail, transparan, dan tepat mengenai kondisi lapangan yang akan diamati.

Penelitian ini juga berkaitan dengan data, data yang dimaksud ialah data yang berhubungan dengan pandangan dalam bentuk cerita terperinci atau cerita asli sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Setelahnya, data yang ada akan menghasilkan suatu pemahaman dan menghasilkan suatu penemuan baru yang dijadikan sebagai informasi serta gambaran terkait upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum 2024. Data yang di dapatkan bisa dikumpulkan melalui survey, wawancara, atau observasi.

### **1.7.2 Sumber Data**

Para peneliti memisahkan sumber data ini ke dalam dua kategori: informasi primer dan sekunder. Informasi data primer mengacu pada informasi yang unggul secara langsung dikumpulkan dan diperoleh dari subjek penelitian untuk memenuhi tujuan penelitian. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi pendukung yang berasal dari studi sebelumnya atau informasi yang disebarkan oleh organisasi lain atau media. Data yang ada nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan penelitian (Hidayat, 2019).

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Sumber data yang di dapatkan langsung dari narasumber yang terpercaya sehingga bisa dipastikan bahwa data tersebut sangat terpercaya dan informasi yang didapatkan bersangkutan dengan judul

penelitian. Untuk penelitian ini, data primer bersumber dari actor atau petinggi yang berperan langsung, yaitu Bapak Rofiqi selaku Komisioner Divisi Penyelenggaraan, Bapak Dr Rahbini, M.Pd selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Ibu Ningsih selaku anggota kelompok perempuan Fatayat NU, dan Ibu Sari selaku anggota Kelompok Perempuan Hebat Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Informasi yang digunakan untuk mendukung data primer disebut sebagai data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapat selain dari data wawancara, dokumentasi atau observasi. Data pada penelitian ini diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep <https://kab-sumenep.kpu.go.id/> data yang di ambil ialah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep serta data tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumenep. Data penunjang lainnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data didefinisikan sebagai suatu hal penting pendukung penelitian, dengan tidak adanya data sehingga penelitian tidak bisa diselesaikan. Data pada penelitian ini harus akurat. Karena jika data yang digunakan tidak akurat maka hasil dari riset juga akan tidak tepat atau mendapat informasi yang salah.

a. Observasi

Teknik observasi yakni teknik yang dilakukan yang dimulai dengan turun lapangan agar lebih kenal pada seluruh unsur lingkungan sosial, sementara penelitian pada keadaan lapangan digunakan agar melakukan penilaian keadaan, situasi, konteks dan latarnya. Observasi secara spesifik dikatakan sebagai suatu pengamatan dengan pengindraan. Secara luas dapat diartikan bahwa setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi dalam penelitian yaitu mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep dalam upayapeningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu 2024.

b. Wawancara

Teknik wawancara terstruktur dan mendalam digunakan dalam penelitian berdasarkan pedoman yaitu cara mengumpulkan data langsung terhadap informan agar mendapat gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Wawancara dilakukan agar latar belakang permasalahan disekitar masalah yang diteliti terungkap. Dalam penelitian pengumpulan data langsung terhadap informan dilakukan kepada:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep;
- 2) Komisioner bagian Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep;
- 3) Anggota kelompok perempuan Fatayat NU Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pencarian dokumen resmi melalui sumber tertulis hingga data menjadi banyak dan dapat membantu melakukan analisa. Studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang diajukan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep dan dokumentasi wawancara dengan informan diantaranya yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Komisioner bagian Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, dan Anggota kelompok perempuan Fatayat NU Kabupaten Sumenep.

#### **1.7.4 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian diartikan sebagai seseorang untuk memberi informasi mengenai kondisi dan situasi penelitian. Subyek yang memberi informasi secara luas sehingga peneliti harus berhati-hati dalam melakukan penentuan informan sehingga memperoleh informasi lengkap dan valid. Peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap berpengalaman dan bisa memberikan informasi yang valid mengenai penelitian. Adapun informan dalam penelitian yaitu :

1. Ketua KPU Kabupaten Sumenep;
2. Komisioner bagian Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sumenep;
3. Anggota kelompok perempuan Fatayat NU Kabupaten Sumenep.

### 1.7.5 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui rangkaian kegiatan di lapangan dari turun lapang pada lokasi penelitian, studi terfokus dan studi orientasi. Data yang diperoleh dirancang dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mendeskripsikan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Sumenep. Sehingga lokasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Sumenep.

### 1.7.6 Teknik Analisa Data

Pendekatan dan teknik analisis data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif yakni sebuah upaya ketika berjalannya data, organisir data, memilah data, menjalankan satuan pengelolaan, mencari dan menemukan pola sekaligus menentukan urgensi pemutusan hal apa yang bisa diceritakan pada orang lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dikaji sedekian rupa hingga berhasil memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran yang digunakan dalam menjawab pertanyaan pada penelitian. Metode dalam mengelola data kualitatif dengan data induktif yaitu metode fakta khusus dan peristiwa yang konkret hingga memperoleh kesimpulan dengan sifat umum.

Berikut adalah langkah dalam penggunaan analisis data :

a. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data dilaksanakan mulai dari penelitian pertama dilakukan hingga ketika pengumpulan data penelitian dilakukan. Mereduksi data berarti memilih hal pokok, merangkum, , fokus pada hal penting, mencari tema dan pola serta membuang hal yang tidak dibutuhkan. Reduksi data dilakukan dengan semua data dilapangan yang ditulis kemudian dianalisis, dipilih, dan disusun sistematis.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilaksanakan berbentuk uraian singkat, hubungan kategori *flowchart*, dan bagan sehingga memudahkan ketika menyimpulkan, merencanakan kerja dan mengambil tindakan. Display penelitian dikerjakan dengan membuat teks dengan sifat naratif.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi dengan cara menyusun data yang sudah disajikan secara sistematis, selanjutnya menyimpulkan

dari data sehingga sesuai terhadap penelitian. Kesimpulan memiliki sifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ada bukti mendukung dan kuat dalam mengumpulkan data selanjutnya. Apabila pada tahap awal didukung bukti terpercaya dan valid ketika peneliti ke lapangan untuk pengumpulan data, artinya kesimpulan bersifat kredibel. Menyusun kesimpulan pada penelitian dilakukan dengan menyajikan dan merangkum data sistematis sesuai fokus penelitian.

